

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN LAHAN SAWAH YANG DILINDUNGI  
DALAM PERSPEKTIF PENGEMBANGAN WILAYAH  
DI KABUPATEN BADUNG PROVINSI BALI**

**SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Sebutan  
Sarjana Terapan di Bidang Pertanian  
Pada Program Studi Diploma IV Pertanian



**Disusun oleh:**

**I PUTU GDE YOGA SUGIRI**  
**NIT. 20293452**

**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/  
BADAN PERTANAHAN NASIONAL  
SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL  
YOGYAKARTA**

**2024**

## **ABSTRACT**

*The establishment of LSD as a rice-fields conversion control policy shows an inconsistency to the regional development orientation of the Badung Regency as a part of the Sarbagita Urban City, which is a tourism-based metropolitan area. Furthermore, the existence of LSD seems to make a dualism to the rice-fields conversion control policy in Badung Regency, considering that LP2B already established as a rice-fields conversion control policy. This research aims to provide an overview of the relevance and harmonization of LSD establishment towards the regional development orientation based on various applicable spatial planning policies and leading sectors in Badung Regency. The method used in this research is a mixed method sequential explanatory with a spatial approach (overlay), LQ and Shift Share analysis as well as descriptive analysis based on leading sectors. The results of this research show that there is a discrepancy between the establishment of LSD towards various spatial planning policies in Badung Regency. Based on the leading sector, the establishment of LSD also shows disharmony regarding to the regional development implementation. For this reason, integrating LSD into LP2B is needed to harmonize the rice-fields conversions control policies, strengthening regional functions, and improving farmer welfare, to support food estate in the Sarbagita Urban City.*

**Keywords:** *LSD, Rice-Fields Conversion Control Policy, Regional Development Orientation, Sarbagita Urban City*

## DAFTAR ISI

Halaman

<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</b> .....	<b>ii</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>PRAKATA</b> .....	<b>v</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>viii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xi</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xii</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>xiii</b>
<b>INTISARI</b> .....	<b>xiv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Batasan Masalah .....	6
D. Tujuan Penelitian .....	7
E. Manfaat Penelitian.....	7
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>9</b>
A. Penelitian Terdahulu .....	9
B. Kerangka Teoretis .....	13
1. Lahan Sawah yang Dilindungi.....	13
2. Pengembangan Wilayah .....	15
3. Penataan Ruang.....	19
C. Kerangka Pemikiran .....	26
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	<b>29</b>
A. Format Penelitian.....	29
B. Lokasi Penelitian .....	29
C. Populasi dan Sampel.....	30
D. Informan dan Teknik Penentuan Informan .....	31

E. Jenis dan Sumber Data .....	32
F. Teknik Pengumpulan Data.....	33
G. Teknik Analisis Data.....	34
<b>BAB IV GAMBARAN UMUM WILAYAH PENELITIAN.....</b>	<b>41</b>
A. Kondisi Geografis dan Wilayah Administratif .....	41
B. Kondisi Sosial dan Ekonomi .....	43
C. Pengembangan Wilayah.....	48
D. Kebijakan Penataan Ruang.....	50
E. Kebijakan Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah.....	57
<b>BAB V PENETAPAN LSD DI KABUPATEN BADUNG.....</b>	<b>61</b>
A. Alokasi dan Kesesuaian LSD Terhadap Rencana Tata Ruang.....	61
B. Kesesuaian LSD Terhadap Kondisi Eksisting .....	64
C. Fungsionalitas LSD .....	67
<b>BAB VI ARAH PENGEMBANGAN WILAYAH .....</b>	<b>71</b>
A. Berdasarkan Perpres Nomor 45 Tahun 2011 .....	71
B. Berdasarkan RTRW Kabupaten Badung .....	74
C. Berdasarkan RDTR di Kabupaten Badung.....	81
D. Berdasarkan Analisis <i>Location Quotient (LQ)</i> dan <i>Shift Share</i> .....	94
E. Dampak Penetapan LSD Terhadap Pengembangan Wilayah .....	109
<b>BAB VII HARMONISASI KEBIJAKAN.....</b>	<b>112</b>
A. Penyelarasan LSD dengan Implementasinya .....	112
B. Penyelarasan LSD dengan LP2B.....	114
C. Pertimbangan Pengembangan Wilayah .....	117
D. Alternatif Harmonisasi Kebijakan .....	121
<b>BAB VIII PENUTUP .....</b>	<b>123</b>
A. Kesimpulan .....	123
B. Rekomendasi .....	124
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>125</b>

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Masifnya perubahan penggunaan (alih fungsi) lahan pertanian khususnya sawah berpotensi menjadi ancaman serius terhadap ketahanan pangan nasional (Ayunita, dkk., 2021). Alih fungsi terhadap suatu lahan sawah dapat berakibat pada hilangnya produktivitas kawasan pertanian dan berdampak pada degradasi ketahanan pangan (Martanto, 2021). Dalam seminar nasional yang diselenggarakan secara daring oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional pada tanggal 21 September 2023, Direktur Pengendalian Hak Tanah, Alih Fungsi Lahan, Kepulauan dan Wilayah Tertentu, Andi Renald selaku narasumber memaparkan data bahwa di Indonesia telah terjadi penurunan kuantitas kawasan pertanian secara nasional berkisar antara 60.000 s.d. 80.000 hektar/tahun atau jika dihitung dalam satuan harian menjadi sekitar 165 s.d. 220 hektar/hari. Angka tersebut menjadi ironi bagi Indonesia yang terkenal dengan julukan “Negara Agraris” yang seharusnya mengandalkan sektor-sektor agraris (pertanian) sebagai sektor unggulan namun harus kehilangan media utamanya yaitu lahan sawah. Menurut Suratha (2014), penurunan kuantitas lahan sawah secara masif juga menyebabkan marginalisasi sektor usaha pertanian yang bermuara pada penurunan daya saing produk pertanian lokal.

Problematika alih fungsi lahan sawah yang masif mendapat atensi khusus dari Pemerintah Indonesia. Hal tersebut dapat dilihat dari ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2019 tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah (yang selanjutnya disebut Perpres Nomor 59 Tahun 2019). Penetapan Perpres tersebut dilatarbelakangi atas urgensi dari pengendalian alih fungsi lahan sawah sebagai salah satu strategi peningkatan kapasitas produksi pertanian nasional. Selain itu Perpres tersebut mengamanatkan akselerasi penetapan peta lahan sawah yang dilindungi (yang selanjutnya disebut LSD) sebagai program strategis nasional, sebagaimana dituangkan dalam konsiderans Perpres Nomor 59 Tahun 2019. Sebagai langkah konkret dari

akselerasi penetapan LSD, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (yang selanjutnya disebut Menteri ATR/Kepala BPN) mengeluarkan keputusan dengan Nomor 1589/SK-HK.02.01/XII/2021 pada tanggal 16 Desember 2021 yang menetapkan LSD di wilayah kabupaten/kota pada 8 provinsi di Indonesia. Dengan ditetapkannya berbagai peraturan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah memang serius dan menaruh perhatian khusus terhadap semakin menipisnya kuantitas lahan sawah di Indonesia.

Namun dalam implementasinya, penetapan peta LSD melalui keputusan tersebut menimbulkan berbagai problematika terutama pada implementasinya secara teknis di tingkat daerah (Sutaryono, 2023). Problematika tersebut ditimbulkan dari adanya disharmoni atau tidak selarasnya peta LSD yang ditetapkan dengan kondisi eksisting dan alokasi lahan sawah pada pola ruang yang berlaku. Pradnyadewi (2023) menyatakan bahwa problematika LSD juga muncul sebagai akibat dari minimnya pengetahuan masyarakat mengenai pola ruang yang berlaku dan juga kontradiksi dari pemerintah yang melakukan upaya pengendalian alih fungsi lahan sawah melalui LSD namun tetap mendorong pertumbuhan sektor industri/manufaktur yang berdampak pada alih fungsi lahan sawah. Beberapa faktor relevan yang paling memungkinkan menjadi penyebab permasalahan dalam disharmoni LSD diantaranya (Sutaryono, 2023): (1) adanya perbedaan kepentingan antara kemudahan berinvestasi dengan kebijakan ketahanan pangan; (2) belum terbangunnya kesepahaman antar-Organisasi Perangkat Daerah (yang selanjutnya disebut OPD) atau pemangku kepentingan terkait; (3) adanya perbedaan kondisi dan alokasi area lahan sawah pada LSD dengan alokasi area pada pola ruang yang berlaku; (4) penetapan lokasi LSD pada zona non pertanian dalam pola ruang/penetapan LSD pada lahan-lahan yang secara riil sudah terbangun. Tidak menutup kemungkinan bahwa faktor-faktor problematika tersebut bisa ditemukan pada wilayah yang mendapat alokasi penetapan LSD, seperti yang terjadi di Kabupaten Badung, Provinsi Bali.

Kabupaten Badung yang berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan

Perkotaan Denpasar, Badung, Gianyar, Dan Tabanan (yang selanjutnya disebut Perpres Nomor 45 Tahun 2011) termasuk dalam cakupan Kawasan Perkotaan Denpasar, Badung, Gianyar dan Tabanan (yang selanjutnya disebut Kawasan Perkotaan Sarbagita). Pada Pasal 6 dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa 5 dari 6 wilayah kecamatan di Kabupaten Badung akan dikembangkan sebagai kawasan metropolitan yang berorientasi pada kegiatan ekonomi nasional berbasis pariwisata bertaraf internasional. Di sisi lain, Kabupaten Badung yang akan dikembangkan sebagai kawasan metropolitan mendapat penetapan LSD seluas 8.597,40 hektar atau 20,54% dari luas total wilayah kabupatennya (Keputusan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 1589/SK-HK.02.01/XII/2021). Kondisi ini menggambarkan inkonsistensi antara arah pengembangan kawasan metropolitan dengan perlindungan terhadap lahan sawahnya. Dalam implementasinya secara konkret, kebijakan pengendalian alih fungsi lahan sawah di Kabupaten Badung juga mengalami inkonsistensi, seperti yang dijabarkan dalam Tabel 1.1 berikut:

Tabel 1. 1. Berbagai Peraturan Terkait Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah di Kabupaten Badung

No.	Tahun	Peraturan Terkait	Luas (hektar)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	2021	Keputusan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 1589/SK-HK.02.01/XII/2021 (Lampiran 12)	1. Lahan baku sawah (LBS): 9.072,48
			2. LSD: 8.597,40
2	2022	Keputusan Bupati Badung Nomor 382/048/HK/2022 tentang Penetapan Peta dan Sebaran Lahan Pertanian dan Pangan Berkelanjutan (Lampiran 14)	1. Lahan baku sawah (LBS): 8.800
			2. LP2B: 6.656

Sumber: Pengolahan Data, 2024

Sebenarnya Perpres Nomor 45 Tahun 2011 telah mengakomodasi secara normatif ketersediaan dan keberlanjutan lahan sawah melalui ketentuan Pasal 11 huruf (i) yang mewajibkan pemerintah daerah untuk menetapkan dan

mempertahankan lahan pertanian dan pangan berkelanjutan (yang selanjutnya disebut LP2B). Pada ruang lingkup yang lebih teknis dan spesifik, turunan dari peraturan tersebut dituangkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 26 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Badung Tahun 2013 - 2033 (yang selanjutnya disebut RTRW Kabupaten Badung) yang mengalokasikan 21.060,89 hektar (atau 50.32% dari luas wilayah total Kabupaten Badung) untuk kawasan peruntukan pertanian (tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan). Rincian terkait alokasi kawasan budidaya tanaman pangan (termasuk sawah) yaitu seluas 9.737,42 hektar atau 23,27% dari luas wilayah total Kabupaten Badung yang tersebar di 4 kecamatan, yaitu Kecamatan Petang, Kecamatan Abiansemal, Kecamatan Mengwi dan Kecamatan Kuta Utara. Pada Pasal 81 ayat (2) huruf b peraturan tersebut juga dijelaskan lebih lanjut bahwa target penetapan LP2B di Kabupaten Badung minimal 90% dari luas lahan pertanian pangan yang ditetapkan, yang jika dikalkulasi menjadi seluas 8.763,67 hektar.

Sementara itu, berdasarkan informasi yang dirilis melalui *website* resmi Pemerintah Kabupaten Badung pada 7 November 2023, terdapat pengaturan LP2B secara normatif telah dituangkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perlindungan LP2B *juncto* Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perlindungan LP2B. Secara teknis, penetapan LP2B di Kabupaten Badung ditetapkan dengan Keputusan Bupati Badung Nomor 382/048/HK/2022 tentang Penetapan Peta dan Sebaran LP2B, dengan alokasi lahan baku sawah (yang selanjutnya disebut LBS) seluas 8.800 hektar dan LP2B seluas 6.656 hektar. Data tersebut menunjukkan adanya perbedaan dari target awal penetapan LP2B dengan luas yang telah ditetapkan.

Bentuk inkonsistensi juga dapat ditinjau dari implementasi LSD itu sendiri, antara tujuan awalnya sebagai bentuk kebijakan pengendalian alih fungsi lahan sawah dengan ketentuan pengaturannya. Berdasarkan pada diktum kesembilan Keputusan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 1589/SK-HK.02.01/XII/202, suatu lahan sawah yang ditetapkan sebagai LSD masih bisa



diajukan permohonan untuk dikeluarkan dari peta LSD, dengan dasar kelayakannya secara fungsi berdasarkan pertimbangan oleh pemerintah setempat, akademisi, dan organisasi. Hal ini memberi implikasi bahwa sejatinya luas penetapan LSD berdasarkan keputusan tersebut masih dimungkinkan untuk berubah dan bersifat belum final dalam memberikan kebijakan terkait pengendalian alih fungsi lahan sawah. Berdasarkan hasil verifikasi aktual LSD di Kabupaten Badung pada tahun 2022, terdapat seluas 6.799,29 hektar LSD yang disepakati untuk dipertahankan dan terdapat 1.092,10 hektar LSD yang disepakati untuk tidak dipertahankan. Implementasi terhadap alokasi luasnya pun masih didasarkan pada hasil kesepakatan dan berita acara, sehingga secara normatif alokasi luas LSD di Kabupaten Badung seharusnya masih tetap mengacu pada penetapan awalnya (sampai ada revisi Surat Keputusan). Kondisi tersebut memberikan indikasi bahwa terdapat disharmoni antara penetapan LSD dengan implementasinya.

Berbagai uraian tersebut memberikan gambaran awal bahwa terdapat kesenjangan pada kebijakan pengendalian alih fungsi lahan sawah dalam konteks pengembangan wilayah Kabupaten Badung. Hadirnya kebijakan LSD justru menimbulkan kesenjangan baru, mengingat bahwa implementasi kebijakan LSD banyak menimbulkan disharmoni dan problematika, baik dari implementasinya tersendiri maupun terhadap kebijakan pengendalian alih fungsi lahan sawah yang sudah berlaku di Kabupaten Badung. Berdasarkan penjelasan tersebut, perlu dilakukan penelitian terkait dengan pergerakan dan penerapan LSD sebagai upaya pengendalian terhadap alih fungsi lahan sawah di Kabupaten Badung dari sudut pandang pengembangan wilayahnya sebagai kawasan metropolitan berbasis pariwisata. Problematika yang timbul bisa jadi memiliki kesamaan karakteristik dengan daerah lainnya yang sudah pernah diteliti ataupun terdapat karakteristik baru, tergantung pada kegiatan ekonomi, pembangunan fisik wilayah, sektor strategis dan unggulan, Rencana Detail Tata Ruang (yang selanjutnya disebut RDTR) maupun arah pengembangan wilayahnya.

## **B. Rumusan Masalah**

Penetapan LSD di Kabupaten Badung sebagai wujud konkret pengendalian alih fungsi lahan sawah menjadi inkonsisten dengan arah kebijakan pengembangan wilayahnya yang berdasarkan Perpres Nomor 45 Tahun 2011 merupakan salah satu kabupaten yang termasuk dalam kawasan metropolitan. Bentuk inkonsistensi juga dapat dilihat dari implementasi LSD yang sudah berjalan lebih dari 2 tahun di Kabupaten Badung, dan telah mengalami perubahan terutama dalam penurunan alokasi luas dari penetapan awalnya. Berdasarkan bentuk permasalahan tersebut, terdapat beberapa rumusan masalah yang diangkat sebagai isu utama atau fokus dari penelitian yang akan dilakukan, diantaranya:

1. Bagaimana penetapan LSD yang ada di Kabupaten Badung ditinjau dari sejumlah kebijakan penataan ruang yang berlaku?
2. Bagaimana dampak dari penetapan LSD terhadap arah pengembangan wilayah Kabupaten Badung berdasarkan kebijakan penataan ruang yang berlaku?
3. Bagaimana menyelaraskan antara penetapan LSD sebagai kebijakan pengendalian alih fungsi lahan sawah dan arah pengembangan wilayah Kabupaten Badung?

## **C. Batasan Masalah**

Demi pelaksanaan penelitian yang lebih tepat sasaran dan terarah pada substansi penelitian, perlu ditetapkan batasan permasalahan guna mempertajam pembahasan sehingga memudahkan dalam mencapai tujuan penelitian. Batasan masalah dalam penelitian ini diantaranya:

1. Kajian utama dalam penelitian ini adalah arah kebijakan LSD di Kabupaten Badung yang disandingkan dengan pengembangan wilayah Kabupaten Badung dan sektor unggulannya, sebagai bagian dari pengembangan Kawasan Perkotaan Sarbagita berdasarkan Perpres Nomor 45 Tahun 2011;
2. Kebijakan penataan ruang yang berlaku adalah Perpres Nomor 45 Tahun 2011 beserta peraturan turunannya, yaitu RTRW Kabupaten Badung dan 6 Peraturan RDTR Kecamatan; dan

3. Keselarasan kebijakan LSD dengan arah pengembangan wilayah Kabupaten Badung ditinjau dari faktor penetapan dan kebijakan, tidak meliputi aspek kemampuan suatu lahan sawah secara fisik (tingkat kesuburan tanah, jenis tanah, kemampuan tanah, dan lain sebagainya).

#### **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diangkat, tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui implementasi dan kesesuaian LSD ditinjau dari berbagai kebijakan penataan ruang yang berlaku di Kabupaten Badung;
2. Mengetahui dampak dari penetapan LSD terhadap arah pengembangan wilayah Kabupaten Badung dalam konteks Kawasan Perkotaan Sarbagita yang ditinjau berdasarkan kebijakan penataan ruang yang berlaku serta relevansinya berdasarkan potensi sektor; dan
3. Mengetahui harmonisasi antara keberlanjutan implementasi kebijakan LSD ataupun kebijakan pengendalian alih fungsi lahan sawah lainnya yang berlaku di Kabupaten Badung dengan arah pengembangan wilayahnya sebagai kawasan metropolitan.

#### **E. Manfaat Penelitian**

Manfaat yang dapat diperoleh atau diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Penulis

Pelaksanaan dan hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi penulis terutama dalam hal:

- a. Menambah wawasan dan pengetahuan penulis secara pribadi mengenai implementasi konkret LSD dalam kaitannya dengan arah pengembangan wilayah (lebih khusus lagi wilayah yang berorientasi menjadi kawasan metropolitan);
- b. Memberikan tambahan informasi dan referensi terkait LSD dengan berbagai permasalahannya di Kabupaten Badung; dan

- c. Memberikan sudut pandang baru terkait dengan kebijakan yang telah berjalan guna penyusunan kebijakan lainnya yang akan datang.

## 2. Bagi Pemangku Kepentingan

Pelaksanaan dan hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih bagi pemangku kepentingan terkait dan khalayak luas dalam hal:

- a. Menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan terkait kebijakan pengendalian alih fungsi lahan sawah, dalam kaitannya dengan arah pengembangan wilayah bagi pemangku kepentingan terkait di Kabupaten Badung;
- b. Menambah wawasan masyarakat dan khalayak luas terkait dengan arti penting kebijakan pengendalian alih fungsi lahan sawah; dan
- c. Meningkatkan kesadaran masyarakat dan khalayak luas terkait dengan tertib penggunaan dan pemanfaatan ruang berdasarkan pengaturan ruang yang berlaku.

## **BAB VIII**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Penetapan LSD yang ada di Kabupaten Badung jika ditinjau dari sejumlah kebijakan penataan ruang yang berlaku, menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara LSD dengan berbagai dokumen rencana tata ruang. Jika ditinjau secara eksisting, selama 2 tahun berjalan terdapat LSD yang telah beralih fungsi, dengan persentase yang tidak begitu signifikan namun harus tetap dikendalikan. Selain itu, dengan pendekatan logis, terdapat kondisi LSD yang tidak wajar atau tidak cukup memadai dari segi bentuk dan luas untuk disebut sebagai lahan sawah.
2. Penetapan LSD di Kabupaten Badung menimbulkan dampak pada pengaturan kebijakan alih fungsi lahan sawah serta proses perizinan. Di Satu sisi, penetapan LSD belum mampu menjawab harmonisasi antara penguatan sektor pertanian sebagai sektor penopang utama dengan arah pengembangan wilayah Kabupaten Badung dalam kurun waktu 2020 s.d. 2023. Arah pengembangan wilayah Kabupaten Badung berdasarkan kebijakan penataan ruang yang berlaku, secara umum menunjukkan orientasi pengembangan wilayah Kabupaten Badung sebagai bagian dari Kawasan Perkotaan Sarbagita, dengan sektor unggulan pariwisata. Terdapat relevansi antara arah pengembangan wilayah dengan hasil analisis sektor unggulan, namun tidak relevan pada sektor pertanian sebagai penopang utama sektor unggulan.
3. Dalam rangka penyelarasan antara kebijakan pengendalian alih fungsi lahan sawah (lebih spesifik lagi LSD) dengan arah pengembangan wilayah Kabupaten Badung sebagai Kawasan Perkotaan Sarbagita, terdapat beberapa upaya dan alternatif harmonisasi yang dapat dilakukan, diantaranya:
  - a. Penyelarasan LSD secara implementatif;
  - b. Integrasi LSD menjadi LP2B;
  - c. Pengembangan Kawasan Perkotaan Mangupura sebagai Ibukota Kabupaten yang bertendensi Agropolitan;
  - d. Peningkatan kesejahteraan petani; dan
  - e. Penguatan instrumen pengendalian pemanfaatan ruang.

## **B. Rekomendasi**

1. Bagi Kementerian ATR/BPN:
  - a. Menentukan luas dan kriteria minimal penetapan suatu lahan sawah yang memadai sebagai LSD (yang berorientasi pada LP2B), karena hingga saat ini yang tersedia hanya ketentuan dari segi luas dalam rangka penyelesaian ketidaksesuaiannya saja;
  - b. Memberikan klausul dalam SK LSD terkait “menyatakan tidak berlaku lagi” terhadap LSD yang sudah ditetapkan sebagai LP2B di Kabupaten Badung, mengingat posisi LSD sebagai lahan dari LP2B, yang penetapannya merupakan kewenangan OPD setempat; dan
  - c. Melakukan integrasi yang berorientasi pada LP2B dan kajian ulang terkait LSD yang fungsionalitasnya tidak memadai, sehingga dapat diajukan dan ditetapkan sebagai LP2B oleh Pemerintah Daerah setempat.
  
2. Bagi OPD terkait di Kabupaten Badung:
  - a. Menyediakan penguatan instrumen penegakkan hukum yang tegas dan implementatif terkait pelanggaran kebijakan pengendalian alih fungsi lahan sawah, melalui pembentukan peraturan daerah yang khusus untuk mengatur sanksi terkait hal tersebut;
  - b. Menyusun strategi terkait peningkatan produktivitas pertanian yang maksimal melalui ketersediaan lahan yang minimal, sebagai bentuk alternatif sekaligus antisipatif apabila alih fungsi lahan sawah dalam konteks pengembangan kawasan metropolitan menjadi tidak terbendung; dan
  - c. Melakukan peninjauan kembali atau pembaruan terkait relevansi yang implementatif dari isi, muatan, kebijakan dan struktur yang dimuat dalam rencana tata ruang yang berlaku di Kabupaten Badung, terutama RTRW Kabupaten Badung dan Perpres Nomor 45 Tahun 2011, yang sudah berlaku lebih dari 10 tahun.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adi, L. (2017). *Analisis LQ, Shift Share, dan Proyeksi Produk Domestik Regional Bruto Jawa Timur 2017*. *JURNAL AKUNTANSI dan EKONOMI FE. UN PGRI Kediri*, 2(1), 79–90. <https://ojs.unpkediri.ac.id/index.php/akuntansi/article/view/607/442>
- Ashokan, A. (2016). Theories of Regional Economic Development: An Analytical Survey. *Academia: A Multi Disciplinary Research Journal*, 2(1), 1–23. <https://nasc.ac.in/images/Research/Academia-2016.pdf#page=5>
- Asrulla, Risnita, Jailani, M. S., dan Jeka, F. (2023). Populasi dan Sampling (Kuantitatif), Serta Pemilihan Informan Kunci (Kualitatif) dalam Pendekatan Praktis. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7(3), 26320–26332. <https://www.jptam.org/index.php/jptam/article/view/10836/8635>
- Ayunita, K. T., Widiati, I. A. P., dan Utama, I. N. (2021). Pengendalian Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. *Jurnal Konstruksi Hukum*, 2(1), 160–164. <https://doi.org/10.22225/jkh.2.1.2987.160-164>
- Azhari, D. S., Afif, Z., Kustati, M., dan Sepriyanti, N. (2023). Penelitian Mixed Method Research untuk Disertasi. *INNOVATIVE: Journal Social Science Research*, 3(2), 8010–8025. <https://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/1339/979>
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Badung. (2023). *Kabupaten Badung Dalam Angka 2023*. Diakses pada 1 Oktober 2023. <https://badungkab.bps.go.id/publication/2023/02/28/e43a29aa94f24066c1e95c35/kabupaten-badung-dalam-angka-2023.html>
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Badung. (2024). *Kabupaten Badung Dalam Angka 2024*. Diakses pada 10 Maret 2024. <https://badungkab.bps.go.id/publication/2024/02/28/392904a3f4cbdd5f5f0b1193/kabupaten-badung-dalam-angka-2024.html>
- Badan Pusat Statistik Provinsi Bali. (2023). *Provinsi Bali Dalam Angka 2023*. Diakses pada 1 Oktober 2023. <https://bali.bps.go.id/publication/2023/02/28/b467b61cc7b43c86916a11db/ovinsi-bali-dalam-angka-2023.html>

- Badan Pusat Statistik Provinsi Bali. (2024a). *Produk Domestik Regional Bruto (Lapangan Usaha)*. Diakses pada 22 Mei 2024. <https://bali.bps.go.id/subject/52/produk-domestik-regional-bruto--lapangan-usaha-.html>
- Badan Pusat Statistik Provinsi Bali. (2024b). *Provinsi Bali Dalam Angka 2024*. Diakses pada 10 Maret 2024. <https://bali.bps.go.id/publication/2024/02/28/98fe74bb8f73f0d1c2cdda7a/provinsi-bali-dalam-angka-2024.html>
- Badrudin, R. (1999). Pengembangan Wilayah Propinsi DIY (Pendekatan Teoritis). *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 4(2), 171–182. <https://doi.org/https://doi.org/10.20885/ejem.v4i2.6883>
- Bapenda Kabupaten Badung. (2023). *Rp 3,1 Triliun, Realisasi PAD Badung 2022, PHR Penyumbang Pendapatan Terbesar*. Diakses pada 1 Oktober 2023. <https://bapenda.badungkab.go.id/berita/47049-rp-3-1-triliun-realisasi-pad-badung-2022-phr-penyumbang-pendapatan-terbesar>
- Budiyanto, E. (2002). *Sistem Informasi Geografis Menggunakan ArcView GIS*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Dhimitri, E., Gabeta, A., dan Bello, M. (2015). Regional Development Theories and Models, A Comparative Analyse. Challenge Of Regional Development In Albania. *THE USV ANNALS OF ECONOMICS AND PUBLIC ADMINISTRATION*, 15(2), 50–58. <http://www.annals.feaa.usv.ro/index.php/annals/article/view/842/745>
- Ekosafitri, K. H., Rustiadi, E., dan Yulianda, F. (2017). Pengembangan Wilayah Pesisir Pantai Utara Jawa Tengah Berdasarkan Infrastruktur Daerah: Studi Kasus Kabupaten Jepara. *Journal of Regional and Rural Development Planning*, 1(2), 145–157. <https://doi.org/10.29244/jp2wd.2017.1.2.145-157>
- Erwahyuningrum, R. (2023). Problematika Hukum Penetapan Lahan Sawah Dilindungi (LSD) Di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Sejarah Dan Riset Sosial Humaniora*, 3(2), 145–152. <https://ejournal.penerbitjurnal.com/index.php/humaniora/article/view/149/121>
- Graha, I. M. S., Putri, P. I. D., dan Dharmayasa, I. G. P. N. (2023). Kesesuaian Lahan Sawah Dilindungi (LSD) Terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Denpasar. *Geo Image (Spatial-Ecological-Regional)*, 12(2), 89–98. <https://doi.org/10.15294/geoimage.v12i2.64649>



- Hidayat, M., dan Darwin, R. (2017). Analisis Sektor Unggulan Dalam Pengembangan Wilayah Kabupaten Kepulauan Meranti. *Media Trend*, 12(2), 156–267. <https://doi.org/10.21107/mediatrend.v12i2.3081>
- Jumiyanti, K. R. (2018). Analisis *Location Quotient* dalam Penentuan Sektor Basis dan Non Basis di Kabupaten Gorontalo. *Gorontalo Development Review*, 1(1), 29–43. <https://doi.org/10.32662/golder.v1i1.112>
- Kementerian Agama RI. (2022). *Implentasi Ajaran Tri Hita Karana Dalam Kehidupan*. Diakses pada 6 Mei 2024. <https://kemenag.go.id/hindu/implentasi-ajaran-tri-hita-karana-dalam-kehidupan-4s9s1u>
- Kementerian Investasi/BPKM. (n.d.). *Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2020*. Diakses pada 24 Mei 2024. <https://oss.go.id/informasi/kbli-berbasis-risiko>
- Mahi, A. K. (2016). *Pengembangan Wilayah: Teori dan Aplikasi*. Kencana: Jakarta.
- Martanto, R. (2021). Land Use Conversion Pattern and Food Security for Sustainable Food Land Direction in Karanganyar Regency, Indonesia. *AgBioForum*, 23(2), 143–152. <https://agbioforum.org/agbioforum-volume-23-number-2-2021/>
- Mustari, M., dan Rahman, M. T. (2012). *Pengantar Metode Penelitian*. Yogyakarta: LaksBang Pressindo.
- Muzayanah. (2015). Terapan Teori Lokasi Industri (Contoh Kasus Pengembangan Kawasan Industri Kragilan Kabupaten Serang). *Jurnal Geografi*, 13(2), 116–135. <https://adoc.pub/terapan-teori-lokasi-industri-contoh-kasus-pengembangan-kawa.html>
- Nisa, H. (2014). Analisis Potensi dan Pengembangan Wilayah Kabupaten Lebak Provinsi Banten. *Skripsi*. Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Diponegoro: Semarang. [http://eprints.undip.ac.id/43632/1/17\\_NISA.pdf](http://eprints.undip.ac.id/43632/1/17_NISA.pdf)
- Padatuan, A., Sasongko, G., dan Yuwono, P. (2022). Pergeseran Sektor Basis Kota Pare-Pare. *Jurnal Dekat: Dinamika Ekonomi Rakyat*, 1(1), 57–70. <https://doi.org/https://10.0.94.182/dekat.v1i1.4744>
- Pemerintah Kabupaten Badung. (2023). *Tekan Alih Fungsi Lahan, Pemkab Badung Sosialisasikan LP2B*. Diakses pada 15 Februari 2024. <https://badungkab.go.id/kab/berita/53501-tekan-alih-fungsi-lahan-pemkab-badung-sosialisasikan-lp2b>

- Pradnyadewi, I. A. P. (2023). Peranan Kantor Pertanahan Kabupaten Gianyar Terkait Pelaksanaan Penyelesaian Ketidaksesuaian Lahan Sawah Yang Dilindungi Dengan Kegiatan Pemanfaatan Ruang. *Skripsi*. Fakultas Hukum, Universitas Mahasaraswati: Denpasar.
- Pribadi, Y., dan Nurbiyanto. (2021). Pengukuran Daya Saing Kabupaten Lampung Tengah: Metode *Location Quotient* Dan *Shift Share Analysis*. *Inovasi Pembangunan : Jurnal Kelitbangan*, 9(03), 299–310. <https://doi.org/10.35450/jip.v9i03.264>
- Putra, I. M. (2023). *Pengembangan Wilayah*. Medan: CV. Prokreatif.
- Rahayu, E., dan Santoso, E. B. (2014). Penentuan Pusat-Pusat Pertumbuhan dalam Pengembangan Wilayah di Kabupaten Gunungkidul. *Jurnal Teknik POMITS*, 3(2), 290–295. <http://dx.doi.org/10.12962/j23373539.v3i2.7296>
- Reggiani, A., Schintler, L. A., Czamanski, D., dan Patuelli, R. (2021). *Handbook on Entropy, Complexity and Spatial Dynamics: A Rebirth of Theory?*. Massachusetts, USA: Edwal Elgar Publishing Ltd.
- Šabić, D., dan Vujadinović, S. (2017). Regional Development and Regional Policy. *Zbornik Radova - Geografski Fakultet Univerzitetu u Beogradu*, 65-1a, 463–477. <https://doi.org/10.5937/zrgfub1765463v>
- Salam, A. (2023). *Metode Penelitian Kualitatif*. Sumatera Barat: CV. Azka Pustaka.
- Sari, D. N., dan Budhianti, M. I. (2023). Lahan Sawah Dilindungi Dikaitkan Dengan Rencana Tata Ruang Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2019. *Jurnal Reformasi Hukum Trisakti*, 5(4), 840–851. <https://doi.org/10.25105/refor.v5i4.18366>
- Sari, M. A. (2023). Kesesuaian Lahan Sawah Yang Dilindungi Terhadap Rencana Detail Tata Ruang Dan Dampaknya Di Kapanewon Kasihan Kabupaten Bantul. *Skripsi*. Program Studi Diploma IV Pertanahan, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional: Yogyakarta.
- Sati, N. I. (2019). Ketetapan MPR Dalam Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 49(4), 834–846. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol49.no4.2343>
- Sinaga, E. J. (2020). Penataan Ruang dan Peran Masyarakat dalam Pembangunan Wilayah. *Pandecta*, 15(2), 242–260. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.15294/pandecta.v15i2.23717>

- Soepono, P. (1998). Peranan Daerah Perkotaan Bagi Pembangunan Regional: Penerapan Model Thunen Yang Dimodifikasikan di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Indonesia*, 13(2). <https://core.ac.uk/reader/297708840>
- Suratha, I. K. (2014). Dampak Alih Fungsi Lahan Pertanian Terhadap Ketahanan Pangan. *Media Komunikasi Geografi*, 15(2), 52–61. <https://doi.org/10.23887/mkg.v15i2.11429>
- Suriani, N., Risnita, dan Jailani, M. S. (2023). Konsep Populasi dan Sampling Serta Pemilihan Partisipan Ditinjau Dari Penelitian Ilmiah Pendidikan. *IHSAN: Jurnal Pendidikan Islam*, 1(2), 24–36. <https://doi.org/10.61104/ihsan.v1i2.55>
- Surya, B., Saleh, H., Hamsina, H., Idris, M., dan Ahmad, D. N. A. (2021). Rural agribusiness-based agropolitan area development and environmental management sustainability: Regional economic growth perspectives. *International Journal of Energy Economics and Policy*, 11(1), 142–157. <https://doi.org/10.32479/ijeep.10184>
- Susanti, F., Ridha, R., dan Widayanti, B. H. (2023). Analisis Kesesuaian Lahan Pertanian dengan Program Lahan Sawah Dilindungi di Kabupaten Lombok Barat. *Jurnal Humanitas: Katalisator Perubahan Dan Inovator Pendidikan*, 10(1), 118–128. <https://doi.org/https://doi.org/10.29408/jhm.v10i1.24407>
- Susanto, D., Risnita, dan Jailani, M. S. (2023). Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data Dalam Penelitian Ilmiah. *Jurnal QOSIM : Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora*, 1(1), 53–61. <https://doi.org/10.61104/jq.v1i1.60>
- Sutaryono. (2023, April 15). Lahan Sawah Dilindungi. *SKH Kedaulatan Rakyat*, 1.
- Sutaryono, Riyadi, R., dan Widiyantoro, S. (2020). *Tata Ruang dan Perencanaan Wilayah: Implementasi dalam Kebijakan Pertanahan*. Yogyakarta: STPN Press.
- Sutoto. (2022). Analisis Sektor Unggulan Sebagai Dasar Penentuan Kebijakan Perubahan Penggunaan Lahan Sawah Yang Dilindungi Ke Penggunaan Lahan Lainnya Di Kota Pekalongan. *Jurnal Litbang Kota Pekalongan*, 20(2), 140–156. <https://doi.org/10.54911/litbang.v20i2.227>
- Syarifudin, D., dan Ishak, R. F. (2020). The Importance of Rural Social Productive Space to Increase the Social Capital of Agribusiness Community in Agropolitan Area. *JURNAL WILAYAH DAN LINGKUNGAN*, 8(1), 67–83. <https://doi.org/10.14710/jwl.8.1.67-83>.
- Wahid, Y. (2014). *Pengantar Hukum Tata Ruang*. Jakarta: Prenamedia Group.

Wulandari, P. D. M. (2023). Kesesuaian Lahan Sawah Yang Dilindungi Terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah Sebagai Bahan Pertimbangan Revisi RTRW Di Kabupaten Buleleng. *Skripsi*. Program Studi Diploma IV Pertanahan, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional: Yogyakarta.

Yusri, M., Cemda, A. R., dan Rangkuti, K. (2022). Inklusi Keuangan pada Industri Kreatif Berskala Mikro Kecil dalam Pengembangan Wilayah Masyarakat Pedesaan di Kota Binjai Provinsi Sumatera Utara. *Perspektif*, 11(3), 884–893. <https://doi.org/10.31289/perspektif.v11i3.7211>

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1589/SK-HK.02.01/XII/2021 Tentang Penetapan Lahan Sawah Dilindungi Pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Banten, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Bali, dan Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Peraturan Bupati Badung Nomor 33 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Tahun 2023

Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 26 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Badung Tahun 2013 - 2033.

Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2021-2026.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang.

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Tata Kerja Tim Terpadu Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah Dan Tim Pelaksana Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Denpasar, Badung, Gianyar, Dan Tabanan.

Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2019 tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah.

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.